



PUTUSAN
Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ujang Sahputra Alias Ujang;
2. Tempat lahir : Desa Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa menyatakan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG selama 5 (*lima*) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM;
(*Dirampas untuk Dimusnahkan*)
 - Uang tunai senilai Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk LG warna Hitam;
(*Dirampas untuk Negara*)
5. Menetapkan supaya Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Dusun III Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Bardi Dasen dan Saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya adanya permainan judi jenis KIM yang dilakukan oleh seseorang bernama Ujang di Dusun III Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan kemudian sesampainya di lokasi yang dimaksud Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut menunggu pembeli/pemesan judi KIM, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian Para Saksi menemukan uang tunai senilai Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk LG warna Hitam yang pada kotak masuknya terdapat angka tebakkan judi jenis KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai juru tulis, yaitu dengan cara menuliskan angka tebakkan di dalam kertas atau buku tulis dan kemudian nomor pasangan tersebut Terdakwa ketik ke menggunakan Hand Phone (HP) Terdakwa, dan sebagai juru tulis Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari besarnya omset penjualan setiap putaran KIM berlangsung yang mana rata-rata omset yang Terdakwa kumpulkan setiap putaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan peraturan di dalam melakukan permainan judi KIM tersebut adalah dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar setiap malam hari, dan apabila tebakkan yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk permainan jenis judi KIM yang Terdakwa lakukan adalah setiap malam hari yang buka mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara menerima pemasangan (pembelian) angka-angka tebakkan dari pembeli atau pemasang yang datang ke warung tempat Terdakwa sering duduk dengan menuliskan angka pada secarik kertas dan kemudian Terdakwa menuliskan kembali angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas buku tulis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengetikkan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam Hand Phone (HP) dan Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut kepada YUDI (DPO) melalui layanan pesan singkat (SMS). Kemudian setelah angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirim kepada YUDI (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadwal keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari YUDI (DPO) yang mengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada YUDI (DPO) sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis.
- Bahwa permainan judi jenis KIM dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Dusun III Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Bardi Dasen dan Saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya adanya permainan judi jenis KIM yang dilakukan oleh seseorang bernama Ujang di Dusun III Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan kemudian sesampainya di lokasi yang dimaksud Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut menunggu pembeli/pemesan judi KIM, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian Para Saksi menemukan uang tunai senilai Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk LG warna Hitam yang pada kotak masuknya terdapat angka tebakkan judi jenis KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai juru tulis, yaitu dengan cara menuliskan angka tebakkan di dalam kertas atau buku tulis dan kemudian nomor pasangan tersebut Terdakwa ketik ke menggunakan Hand Phone (HP) Terdakwa, dan sebagai juru tulis Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari besarnya omset penjualan setiap putaran KIM berlangsung yang mana rata-rata omset yang Terdakwa kumpulkan setiap putaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan peraturan di dalam melakukan permainan judi KIM tersebut adalah dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar setiap malam hari, dan apabila tebakkan yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk permainan jenis judi KIM yang Terdakwa lakukan adalah setiap malam hari yang buka mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara menerima pemasangan (pembelian) angka-angka tebakkan dari pembeli atau pemasang yang datang ke warung tempat Terdakwa sering duduk dengan menuliskan angka pada secarik kertas dan kemudian Terdakwa menuliskan kembali angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas buku tulis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengetikkan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam Hand Phone (HP) dan Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut kepada YUDI (DPO) melalui layanan pesan singkat (SMS). Kemudian setelah angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirim kepada YUDI (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadwal keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari YUDI (DPO) yang mengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada YUDI (DPO) sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis.
- Bahwa permainan judi jenis KIM dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa UJANG SAHPUTRA Alias UJANG pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2020 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Dusun III Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, turut main judi sebagai pencaharian perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Bardi Dasen dan Saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya adanya permainan judi jenis KIM yang dilakukan oleh seseorang bernama Ujang di Dusun III Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan kemudian sesampainya di lokasi yang dimaksud Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut menunggu pembeli/pemesan judi KIM, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian Para Saksi menemukan uang tunai senilai Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk LG warna Hitam yang pada kotak masuknya terdapat angka tebakkan judi jenis KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai juru tulis, yaitu dengan cara menuliskan angka tebakkan di dalam kertas atau buku tulis dan kemudian nomor pasangan tersebut Terdakwa ketik ke menggunakan Hand Phone (HP) Terdakwa, dan sebagai juru tulis Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari besarnya omset penjualan setiap putaran KIM berlangsung yang mana rata-rata omset yang Terdakwa kumpulkan setiap putaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan peraturan di dalam melakukan permainan judi KIM tersebut adalah dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar setiap malam hari, dan apabila tebakkan yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian untuk permainan jenis judi KIM yang Terdakwa lakukan adalah setiap malam hari yang buka mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara menerima pemasangan (pembelian) angka-angka tebakkan dari pembeli atau pemasang yang datang ke warung tempat Terdakwa sering duduk dengan menuliskan angka pada secarik kertas dan kemudian Terdakwa menuliskan kembali angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas buku tulis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengetikkan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam Hand Phone (HP) dan Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut kepada YUDI (DPO) melalui layanan pesan singkat (SMS). Kemudian setelah angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirim kepada YUDI (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadwal keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari YUDI (DPO) yang mengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada YUDI (DPO) sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis.
- Bahwa permainan judi jenis KIM dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bardi Dasen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi bernama Saksi Febrian Syahputra telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 21.15 WIB di sebuah warung terletak di Dusun III Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan untung-untungan jenis KIM di warung tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan permainan untung-untungan jenis KIM, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama Saksi Febrian Syahputra menuju warung milik warga yang terletak di Dusun III Desa Makmur, selanjutnya sekira Pukul 21.15 WIB Saksi dan Saksi Febrian Syahputra melihat Terdakwa berada di warung dan sedang menulis nomor tebakan KIM;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febrian Syahputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakan judi KIM, 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakan judi KIM, 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa permainan jenis KIM dimainkan dengan cara bahwa angka yang dapat dipasang yaitu 2 (dua) angka yang dimulai dari 00-99, dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka bandar akan membayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dimulai dari 000-999 dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka bandar akan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta 4 (empat) angka dimulai dari 0000-9999 yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka bandar akan membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan berperan sebagai juru tulis dengan menuliskan angka tebakan pemasangan pada 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi agar mempermudah pemasangan angka menentukan angka-angka tebakan yang akan dipasang;
- Bahwa nomor-nomor yang diterima Terdakwa selanjutnya dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam kepada Yudi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang yang diterima Terdakwa dari pemasang-pemasang angka tebakkan KIM;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan omset dari permainan KIM sejumlah Rp200.000,00 – Rp300.000,00 per hari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 20%-30% per harinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah melaksanakan permainan untung-untungan jenis KIM;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Febrian Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi bernama Saksi Bardi Dasen telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 21.15 WIB di sebuah warung terletak di Dusun III Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan untung-untungan jenis KIM di warung tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan permainan untung-untungan jenis KIM, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama Saksi Bardi Dasen menuju warung milik warga yang terletak di Dusun III Desa Makmur, selanjutnya sekira Pukul 21.15 WIB Saksi dan Saksi Bardi Dasen melihat Terdakwa berada di warung dan sedang menulis nomor tebakkan KIM;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Bardi Dasen melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - Bahwa permainan jenis KIM dimainkan dengan cara bahwa angka yang dapat dipasang yaitu 2 (dua) angka yang dimulai dari 00-99, dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila tebakannya sesuai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka bandar akan membayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dimulai dari 000-999 dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka bandar akan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta 4 (empat) angka dimulai dari 0000-9999 yang dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka bandar akan membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan berperan sebagai juru tulis dengan menuliskan angka tebakkan pemasangan pada 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi agar mempermudah pemasangan angka menentukan angka-angka tebakkan yang akan dipasang;
- Bahwa nomor-nomor yang diterima Terdakwa selanjutnya dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam kepada Yudi;
- Bahwa uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang yang diterima Terdakwa dari pemasang-pemasang angka tebakkan KIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan omset dari permainan KIM sejumlah Rp200.000,00 – Rp300.000,00 per hari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 20%-30% per harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah melaksanakan permainan untung-untungan jenis KIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bardi Dasen dan Saksi Febrian Syahputra pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Puku 21.15 WIB di sebuah warung milik warga yang terletak di Dusun III Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa saat sedang berada di warung sedang menunggu para pemasang permainan KIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang-barang yang menjadi barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu Uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM adalah nomor pasangan judi KIM, 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam adalah untuk mengirim dan menerima SMS orang lain yang memasang nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi untuk melihat dan memilih nomor pasangan serta uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemasang pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan Terdakwa melakukan permainan KIM setiap harinya;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan KIM ini adalah Yudi;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan omset judi KIM tersebut langsung kepada Yudi sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa sebagai juru tulis, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen), yaitu kurang lebih sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Yudi yang memberikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi KIM dimulai dari pembelian oleh pemasang, yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Pembelian 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dikeluarkan bandar sama dengan nomor tersebut, maka dihadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pembelian 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dikeluarkan bandar sama dengan nomor tersebut, maka dihadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan jenis KIM sebagai juru tulis sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam mengadakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bardi Dasen dan Saksi Febrian Syahputra pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira Puku 21.15 WIB di sebuah warung milik warga yang terletak di Dusun III Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti, yaitu Uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam;
- Bahwa sekira Pukul 21.15 WIB, Terdakwa sedang berada di warung menunggu para pemasang permainan KIM, selanjutnya Saksi Barden dan Saksi Febrian Syahputra mendatangi Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor/angka tebakkan judi KIM adalah nomor pasangan judi KIM, 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam adalah untuk mengirim dan menerima SMS orang lain yang memasang nomor/angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi untuk melihat dan memilih nomor pasangan serta uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemasang pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan KIM dengan cara dimulai dari pembelian oleh pemasang, yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Pembelian 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dikeluarkan bandar sama dengan nomor tersebut, maka dihadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pembelian 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dikeluarkan bandar sama dengan nomor tersebut, maka dihadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen), yaitu kurang lebih sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Yudi yang memberikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan omset judi KIM tersebut langsung kepada Yudi sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan jenis KIM sebagai juru tulis sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam mengadakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ujang Sahputra Alias Ujang** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan jenis KIM dimainkan dengan cara memasang angka, yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pemasang angka harus membayar angka pasangannya itu dan jika angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang mendapatkan uang yang besarnya ditentukan dari berapa angka yang dipasang, semakin tinggi angka dipasang maka hadiahnya juga semakin besar, dan jika angka pasangan tidak sama dengan yang angka yang dikeluarkan bandar, maka pemasang angka kalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan jenis KIM merupakan permainan yang sifatnya digantungkan pada peruntungan belaka dan oleh karena itu sub unsur "permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedang berada di warung karena sedang menunggu para pemasang pemain KIM, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakan judi KIM yang digunakan Terdakwa untuk mencatat angka pesanan. Selain itu, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang digunakan oleh Terdakwa membantu para pemasang memilih angka-angka yang dipasang, dimana pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sebelum Terdakwa ditangkap sekira Pukul 21.15 WIB, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan dari pemasang angka dan pada akhirnya Terdakwa mengirimkan rekapan hasil pasangan angka-angka tersebut kepada bandar yaitu Yudi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam. Dengan demikian peran dari Terdakwa sendiri adalah sebagai juru tulis permainan judi KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang menerangkan sedang berada di warung untuk menunggu pemasang angka judi KIM dan berdasarkan pengetahuan umum bahwa warung merupakan tempat yang dapat dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dikunjungi masyarakat, maka didapat petunjuk bahwa tujuan Terdakwa berada di warung agar semakin banyak masyarakat dapat berkesempatan memasang angka-angka tebakkan judi KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pelaksanaan permainan jenis KIM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa izin telah menghendaki mengadakan permainan jenis KIM dengan berperan sebagai juru tulis di sebuah warung yang terletak di Dusun III Desa Makmur agar dengan mudah diakses masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa unsur **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan yang dapat membantu dalam meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebakan judi KIM;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan terlibat dalam tindak pidana jenis apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Sahputra Alias Ujang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor/angka tebak judi KIM;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk LG warna hitam;
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 439/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20